UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB III

PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Idealnya, suatu bangunan perkawinan didirikan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, penuh cinta kasih serta diharapkan dapat bertahan seumur hidup. Setiap pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pasti memiliki tujuan yang sama seperti di atas, da tak seorang pun pada dasarnya yang menginginkan terjadinya perceraian dalam rumah tangganya.

Namun, dalam perjalanan rumah tangga tidak selalu mulus, di dalamnya akan ada kesalahpahaman, kekhilafan dan pertentangan. Hal ini sering terjadi karena pernikahan merupakan pertemuan antara dua jiwa yang berbeda latar belakang, adat istiadat, pendidikan, prilaku dan kebiasaan, sehingga manakala satu dengan yang lainnya sudah tidak ada saling pengertian dalam perbedaan-perbedaan tersebut, maka muncullah masalah dalam rumah tangga.

Dalam mengarungi biduk rumah tangga, selalu ada potensi konflik yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, yang mana tak jarang hal tersebut mengarah pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri. Sebagian suami istri dapat mengatasi konflik tersebut secara damai dan baik-baik sehingga tak mengganggu keutuhan rumah tangga mereka.

Tapi tak jarang, konflik suami istri tidak dapat dikompromikan lagi karena sudah sedemikian berat dirasakan oleh pasangan suami istri tersebut. Dalam kondisi perkawinan

semacam ini, maka lembaga perceraian merupakan salah satu solusi yang dapat ditempuh sebagai alternatif terakhir dalam mengurai kekusutan rumah tangga. Dengan kata lain, perceraian merupakan jalan keluar (*way out*) terakhir yang dapat ditempuh.

- **Perceraian dalam fikih Islam**

Dalam pandangan Islam, perkawinan merupakan lembaga vital dalam struktur masyarakat yang berperan membentuk generasi dan masyarakat, karena itu lembaga pembentuk rumah tangga mendapat perhatian yang besar. Secara tegas, Islam menyatakan bahwa rumah tangga merupakan institusi sakral yang terwujud dengan untaian kalimat Allah. Secara orientatif, dilangsungkannya suatu perkawinan bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah, serta terciptanya rumah tangga yang *sakînah, mawaddah wa rahmah*.

Dalam rangkaian nas Alquran dan hadis Rasulullah saw., terdapat banyak arahan tentang pola membangun suatu rumah tangga dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia. Allah swt. berfirman:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

"*Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan bagimu istri-istri (pasangan-pasangan) dari jenismu sendiri, supaya kamu dapat hidup rukun dan damai bersamanya, dan Dia juga menjadikan di antara kamu mawaddah (ketentraman) dan rahmah (rasa cinta kasih). Sesungguhnya yang demikian itu menjadi bukti bagi orang-orang yang berfikir*". (QS. Al-Rûm: 21)

Kendati demikian, apabila pergaulan kedua suami istri tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinan karena tidak adanya kata kesepakatan antara suami istri, rumah tangga akan dirasakan sebagai siksa dan penderitaan. Dalam hal ini, dengan keadilan Allah swt. dibukalah suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu, yaitu pintu perceraian. Diharapkan, dengan adanya

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

jalan itu terjadilah ketertiban, dan ketenteraman antara kedua belah pihak, dan masing-masing dapat mencari pasangan lain yang cocok yang dapat mencapai apa yang dicita-citakan.

Perceraian merupakan solusi alternatif terakhir guna menyelesaikan kemelut rumah tangga. Perceraian diibaratkan seperti pembedahan yang menyakitkan, manusia yang sehat akalnya harus menahan sakit akibat lukanya, dia bahkan sanggup diamputasi untuk menyelamatkan bagian tubuh lainnya sehingga tidak terkena luka atau infeksi yang lebih parah. Jika perselisihan antara suami dan istri tidak juga reda dan perdamaian tidak dapat ditempuh, maka perceraian adalah jalan yang menyakitkan yang harus dijalani.

Umumnya, perceraian dalam Islam diidentikkan dengan istilah talak (*al-thalâq*). Padahal, talak hanyalah salah satu dari jenis prosesi putusnya hubungan perkawinan antara suami istri (*inhilâl al-zawâj*) di samping *khulu'*, *fasakh*, *thathlîq qadhâ`i*, *li'ân*, *îlâ'* (bagi suami yang tidak memenuhi sumpahnya), dan lain sebagainya. Wahbah al-Zuhaili menyebutkan perceraian sebagai *inhilâl al-zawâj* dan didefinisikannya sebagai: mengakhiri perkawinan baik atas dasar pilihan suami ataupun berdasarkan putusan hakim, atau juga *al-furqah* yang berarti berakhirnya ikatan suami istri dan terputusnya hubungan di antara suami istri karena suatu sebab.

Wahbah al-Zuhaili -mengutip dari Ibn Jazî (w. 741H) - menyebutkan bahwa ada 15 macam perkara yang menyebabkan putusnya hubungan perkawinan (*al-furqah*) dalam fikih, kendati tak dipungkiri bahwa talak merupakan bagian terbesar dari bab perceraian, sebab *furqah* dengan sebab lain (non-talak) pun tetap dimasukkan oleh para ulama dalam bab talak.

Dengan demikian, talak pada dasarnya memiliki makna yang umum dan yang khusus. Talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya seorang suami. Sedangkan talak dalam arti yang khusus talak

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

hanya berarti perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.

Sementara Amir Syarifuddin mengelompokkan jenis putusnya perkawinan berdasarkan dari segi siapa yang berkehendak untuk memutuskan perkawinan tersebut. Menurutnya, putusnya perkawinan dapat terjadi dalam 4 (empat) kemungkinan:

- Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui kematian.
- Putusnya perkawinan atas kehendak suami disebut talak.
- Putusnya perkawinan atas kehendak istri disebut *khulu'*.
- Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga disebut *fasakh*.

Secara garis besar, Wahbah al-Zuhaili mengelompokkan putusnya perkawinan ke dalam tiga bagian, yaitu: *talak*, *khulu'* dan *tathlîq qadhâ`i* (perceraian berdasarkan putusan pengadilan).

- **Talak (*al-thalâq*)**

Definisi Talak

Secara *lughawi*, *al-thalâq* berasal dari akar kata *tlalaqa* (طلق) yang berarti 'membiarkan' (*takhliyah*) atau 'melepaskan' (*irsâl*). Dari sini diambil kata *al-thalâq* yang bermakna 'melepaskan ikatan sesuatu' (*hill al-qayd*), baik sesuatu yang konkret (misalnya melepaskan ikatan tali), ataupun sesuatu yang abstrak (misalnya melepaskan ikatan perkawinan).

Adapun secara *ishthilâhi*, talak berarti 'melepaskan ikatan pernikahan dengan lafaz-lafaz talak dan sejenisnya. Lafaz talak bisa berupa ucapan-ucapan yang jelas (*sharîh*) seperti 'aku ceraikan' ataupun kiasan (*kinâyah*) seperti 'engkau tidak halal bagiku' dan lain sebagainya.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Dalil dan hukum talak

Talak merupakan sesuatu yang *masyrû'* di dalam syariat, dalam arti bahwa talak pada dasarnya merupakan perbuatan yang absah dilakukan, kendati pada para ulama kemudian berbeda pendapat tentang hukum asal talak.

Dalam Alquran terdapat banyak ayat menerangkan tentang keabsahan talak, di antaranya firman Allah swt.:

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ

Artinya:

"*Talak (yang dapat dirujuki) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik*". (QS. Al-Baqarah: 229)

Dan juga firman Allah Swt:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

Artinya:

"*Wahai Nabi, apabila engkau mentalak istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddah mereka*". (QS. Al-Thalâq: 1)

Demikian juga dalam berbagai hadis Rasulullah saw., banyak diterangkan perihal talak, termasuk Rasulullah saw. sendiri yang pernah melakukannya, yang mana beliau mentalak istrinya Hafshah binti 'Umar ibn al-Khatthâb r.a dan kemudian beliau merujuknya kembali. Dalam sebuah hadis diriwayatkan:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا

Artinya:

"*Diriwayatkan dari 'Umar ibn al-Khatthâb r.a, sesungguhnya Rasulullah saw. pernah men-talak Hafshah (putri 'Umar sendiri) dan kemudian beliau merujuknya kembali*". (HR. Abû Dâwûd [2283], Ibn Mâjah [2016], al-Nasâ`i [3560], al-Dârimi [2444])

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Walau talak telah diterima secara aklamasi sebagai perbuatan yang sah dan eksistensinya diakui dalam syariat, namun para ulama berbeda pendapat tentang hukum asal dari talak.

Mayoritas (*jumhûr*) ulama berpendapat bahwa hukum asal dari *thalâq* adalah boleh (*ibâhah*). Dalam hal ini, talak tidak dipandang sebagai suatu perbuatan tercela. Pendapat *jumhûr* ulama ini disandarkan pada ayat-ayat tentang talak yang bersifat *muthlaq*, demikian juga dari praktik Rasulullah saw., yang mana Rasulullah saw. menceraikan Hafshah tanpa ada suatu *raybah* (dugaan melakukan suatu perbuatan keji) ataupun dosa. Demikian juga berdasarkan praktik dari para sahabat, misalnya Hasan ibn 'Ali ibn Abî Thâlib yang dikenal sering menceraikan istri-istrinya.

Sementara sebagian ulama menyatakan hukum asal talak adalah terlarang (*mahzhûr*), baik tingkat larangan tersebut sampai derajat haram atau hanya sebatas makruh saja, pendapat ini umum dikemukakan oleh sebagian ulama dari kalangan *Hanafiyyah* dan *Hanabilah*. Al-Kamâl ibn al-Humam (w. 861H) menyatakan bahwa talak pada asalnya adalah terlarang, kecuali bila memang dibutuhkan (*hâjah*), misalnya ketika istri diduga kuat melakukan perbuatan keji atau dosa besar. Senada dengan itu, Sayyid Sâbiq (w. 1420H) juga menyatakan bahwa hukum asal dari talak adalah terlarang dan tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan mendesak. Menurutnya, talak merupakan suatu bentuk kufur nikmat, sebab perkawinan merupakan nikmat Allah swt. yang patut disyukuri.

Bagaimanapun, dari penjelasan beberapa hadis dinyatakan bahwa talak sama sekali tidak disukai dan sangat dibenci oleh Allah swt. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang menyatakan:

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَبْغَضُ الْحَلالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ

Artinya:

Diriwayatkan dari 'Abdullâh ibn 'Umar r.a ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak". (HR. Abû Dâwûd [2178], Ibn Mâjah [2018], al-Baihaqi [14894]. Al-Albâni mengatakan hadis ini *dha'if*)

Dalam hadis lain disebutkan:

عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ ذَوَّاقٍ مِنَ الرِّجَالِ، وَلا كُلَّ ذَوَّاقَةٍ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya:

"Dari Syahr ibn Hausyab r.a berkata: Rasulullah saw. bersabda: "*Sesungguhnya Allah swt. tidak menyukai para laki-laki penyicip (yang suka kawin cerai) dan para perempuan penyicip (yang suka kawin cerai)*". (HR. Ibn Abî Syaibah [19193])

Namun begitu, talak bisa berubah hukumnya sesuai faktor dan keadaan yang mempengaruhinya sehingga mencakup hukum yang lima (wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram). Talak bisa menjadi wajib misalnya dalam keadaan *ila'* (sumpah suami yang tidak akan menyetubuhi istrinya) lalu telah lewat masa tenggat yang ditentukan.

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa hukum talak bisa berubah sesuai kondisi sebagai berikut:

1. *Wajib*, Talak dihukumkan wajib apabila antara suami istri senantiasa terjadi percekcokan dan ternyata setelah dilakukan pendekatan melalui juru damai (*hakam*) dari kedua belah pihak, percekcokan tersebut tidak kunjung berakhir sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*mu'âsyarah bi al-ma'rûf*), suami istri yang hidup dalam perkawinan tersebut mengalami kemudaratan. Selain itu, talak juga menjadi wajib ketika suami

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

melakukan *î'lâ'* (bersumpah untuk tidak menggauli istrinya), lalu dalam waktu 4 bulan setelah itu ia tidak membayar kafarat sumpahnya, maka saat itu perceraian juga wajib berlaku.

2. *Sunnah*, Talak dihukumkan sunnah apabila istri tidak mau patuh kepada hukum-hukum Allah swt. dan tidak mau melaksanakan kewajibannya, baik sebagai hamba Allah swt. (seperti shalat dan puasa) maupun sebagai istri (tidak mau melayani suami);

3. *Haram*, Talak dihukumkan haram tatkala suami mengetahui bahwa istrinya akan melakukan perbuatan zina apabila ia menjatuhkan talak istrinya. Dengan menjatuhkan talak tersebut, berarti suami memberi peluang bagi istrinya untuk melakukan perzinaan. Termasuk ke dalam talak yang diharamkan ini adalah menjatuhkan talak istri dalam keadaan haid, nifas, dan dalam keadaan suci (tidak haid dan tidak nifas) tetapi telah dicampuri lebih dahulu.

4. *Makruh*, Talak dihukumkan makruh apabila talak tersebut dijatuhkan tanpa alasan sama sekali. Hal inilah yang dimaksudkan hadis Rasulullah saw. bahwa talak itu perbuatan halal yang dibenci. Menurut para ulama fikih (*fuqahâ`*), pengertian 'dibenci' dalam hadis tersebut menunjukkan makruh;

5. *Mubah*, Talak dihukumkan mubah (boleh) apabila talak itu dijatuhkan dengan alasan tertentu, seperti akhlak wanita yang diceraikan itu tidak baik, dan hubungan antara keduanya tidak sejalan, meskipun pertengkaran dapat dihindari. Dalam perkawinan seperti ini, tujuan perkawinan yang dikehendaki *Syâri'* tidak akan tercapai.

Talak sebagai hak prerogatif suami dan tidak memerlukan kesaksian

Sayyid Sâbiq menerangkan bahwa talak merupakan hak prerogatif laki-laki (suami), oleh karenanya mayoritas ulama fikih menyatakan bahwa dalam talak tidak diperlukan persaksian (*isyhâd*) atau suatu pembuktian (*bayyinah*).

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Namun pendapat berbeda dikemukakan oleh para ulama fikih dari kalangan sahabat Rasulullah saw. yang menyatakan bahwa salah satu syarat sah dalam talak adalah harus disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Pendapat ini seperti ini dikemukakan oleh ‘Ali ibn Thâlib r.a, Imrân ibn Hushain r.a. Begitu pun dari kalangan *tâbi’in* seperti Imâm Muhammad al-Bâqir, Imâm Ja’far al-Shadiq, Athâ` ibn Abî Rabâh, Ibn Juraij, Ibn Sirîn. Dan pendapat ini pula yang dikuatkan oleh ulama fikih` dari kalangan Syi‘ah Imâmiyyah. Para ulama ini berdalil dengan firman Allah Swt:

فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖ وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ

Artinya:

“*Maka tahanlah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu*”. (QS. Al-Thalâq: 2)

Diriwayatkan bahwa ketika ‘Ali ibn Abî Thâlib ditanya seorang laki-laki tentang sahnya talak, beliau justru bertanya: “Apakah ada dua orang laki-laki yang adil yang menyaksikan talak tersebut?. Laki-laki itu menjawab: “Tidak”. Maka ‘Ali ibn Abî Thâlib mengatakan: “Pulanglah, talakmu itu bukanlah talak (yang sah)”.

Diriwayatkan pula dari Athâ’ ibn Abi Rabâh (w. 114H) bahwa ia pernah mengatakan bahwa baik pernikahan, talak maupun rujuk haruslah dilakukan dihadapkan saksi.

Sebagai hak prerogatif, talak oleh suami dalam perspektif fikih dapat dijatuhkan tanpa suatu alasan. Artinya, seorang suami bisa saja menjatuhkan talak kepada istrinya tanpa perlu melihat apa alasan yang melatarbelakangi hal tersebut. Oleh karena itu, Imâm al-Nawawi ketika mendefinisikan talak –sebagaimana dikutip dalam al-Khatîb al-Syarbîni- menyebutkan bahwa talak merupakan ‘perbuatan yang merupakan hak seorang suami yang dapat dilakukannya tanpa suatu sebab yang menyebabkan putusnya pernikahan’.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Namun ulama berbeda pendapat tentang talak yang dijatuhkan suami dalam keadaan terpaksa. Mayoritas ulama berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan suami dalam keadaan terpaksa tidak jatuh, sementara sebagian ulama seperti Abû Hanifah berpendapat talak tersebut jatuh.

Demikian pula talak yang dijatuhkan suami dalam keadaan mabuk (karena minuman keras) dengan sengaja, *jumhûr* ulama berpendapat talak tersebut jatuh, sebab mabuk terjadi akibat perbuatannya sendiri. Namun bila mabuk itu terjadi dengan tidak sengaja, seperti seseorang yang diberi minuman oleh orang lain tanpa ia ketahui bahwa minuman itu memabukkan, atau orang yang meminum sesuatu yang disangkanya obat tapi ternyata itu adalah khamar, atau orang yang dipaksa minum khamar, maka talaknya tidak jatuh. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa talak orang mabuk dalam keadaan apapun tidak jatuh, pendapat ini dikemukakan oleh 'Utsmân ibn 'Affân, Laits ibn Sa'ad, Yahya ibn Sa'îd, Ishâq Ibn Rahawayh, al-Syaukâni dan lain-lain.

Demikian juga talak yang dijatuhkan suami dalam keadaan sangat marah, yang mana kemarahan tersebut menutupi akal sehatnya sehingga sang suami kehilangan pertimbangan baik dan buruk. Dalam hal ini, menurut ibn Taimiyah, Sayyid Sâbiq dan Wahbah al-Zuhaili, talak tersebut tidak jatuh.

Demikian juga dengan talak yang dijatuhkan ketika bercanda. Jumhûr ulama mengantarakan bahwa talak yang dilakukan secara bercanda atau main-main tetap jatuh. Hal ini berdasarkan sabda Rasûlullâh Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلاقُ، وَالرَّجْعَةُ

Artinya:

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Dari Abû Hurairah r.a, Rasululalh Saw bersabda: "Ada tiga perkara, kesungguhan padanya adalah kesungguhan, dan main-main padanya juga adalah kesungguhan, yaitu: nikah, talak dan ruju'". (HR. Abû Dâwûd [2194], Al-Timidzi [1184], Ibn Mâjah [2039], al-Baihaqi [14993], al-Baghawi [2356])

Berdasarkan hal ini, talak dinilai jatuh walaupun diucapkan tanpa niat jika diucapkan secara jelas (*sharih*).

Sedangkan sebagian ulama dari kalangan Mazhab Hanbali dan Mâliki menyatakan bahwa talak yang dilakukan secara main-main tidak jatuh, sebab perkara talak membutuhkan suatu kesungguhan ('*azam*) dan disertai niat yang sungguh.

Talak sunni dan bid'i

Ditinjau dari segi keadaan istri pada waktu talak itu diucapkan oleh suami, talak dapat dibedakan pada dua macam yaitu:

1) *Talak Sunni*. Yang dimaksud dengan talak sunni bukan berarti talak yang disunnahkan dan lantas mendapat pahala karena talak tersebut, sebab talak itu sendiri pada prinsipnya bukanlah ibadah. Tapi yang dimaksud dengan talak sunni adalah talak yang sesuai dengan tuntunan dan tidak menyalahi sunnah, baik dari segi bilangan maupun waktu. Dalam hal ini, talak sunni adalah talak di mana suami pada saat menjatuhkan talak kepada istrinya, istri tidak dalam keadaan haid dan dalam masa itu belum pernah disetubuhi oleh suaminya, serta diucapkan untuk satu kali talak.

2) *Talak bid'iy*, yaitu talak yang menyalahi ketentuan *syar'i*, seperti talak yang dijatuhkan suami di masa istrinya dalam keadaan haid atau nifas atau dalam masa suci namun dalam waktu itu telah dicampuri oleh suaminya, atau talak tiga yang diucapkan dalam satu waktu.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Walaupun menyalahi ketentuan syariat dan pelakunya dianggap berdosa karena melakukan perbuatan yang haram, namun jumIhûr ulama menegaskan bahwa talak *bid'iy* tersebut tetap jatuh dan dihitung sebagai talak yang sah. Sementara dalam pendapat lain, sebagian ulama seperti Sa'id ibn al-Musayyib, Thâwûs ibn Kîsân, juga ulama-ulama Zhâhiriyyah, dan juga Ibn Taimiyah serta uridnya ibn al-Qayyim al-Jauziyyah berpendapat bahwa talak *bid'iy* tidak bernilai dan tidak dianggap jatuh, dan pendapat ini pula yang dikuatkan oleh Sayyid Sâbiq.

Talak raj'i dan talak ba'in

Adapun ditinjau dari segi bilangannya atau akibat hukum menjatuhkannya, perceraian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. *Talak Raj'i*, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang sudah pernah digaulinya, dan merupakan talak kesatu atau kedua, serta bukan merupakan talak karena tebusan. Dalam talak *raj'i*, suami memiliki hak untuk kembali (*ruju'*) kepada istrinya tanpa melalui akad nikah baru, selama istrinya masih dalam masa '*iddah*, terlepas sang istri setuju atau tidak. Status hukum perempuan dalam masa talak raj'i sama dengan istri dalam masa pernikahan dalam semua keadaannya, kecuali dalam satu hal, yaitu tidak boleh bersetubuh dengan mantan suaminya, dan jika terjadi persetubuhan, maka persetubuhan itu dianggap sebagai *rujû'*. Bila masih dalam masa '*iddah* sang suami berkehendak untuk kembali dalam kehidupan dengan mantan suaminya, atau laki-laki yang ingin kembali kepada mantan istrinya dalam bentuk talak ini cukup mengucapkan rujuk kepada mantan istrinya itu. Dengan demikian, cerai dalam bentuk talak *raj'i* tidak dapat dikatakan putus perkawinan dalam arti sebenarnya.

2. *Talak Ba'in*, yaitu talak terhadap istri yang belum pernah digauli sama sekali, atau talak karena suatu tebusan, atau talak yang ketiga.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Pada talak ba'in, tidak ada masa 'iddah, karenanya tidak ada kesempatan untuk rujuk, sebab rujuk hanya dilakukan dalam masa 'iddah. Selanjutnya Talak ba'in juga dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- Talak *ba'in sughrâ* : Talak yang telah dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang tidak dapat dirujuk kembali, akan tetapi mantan suami dapat kembali kepada istrinya dengan suatu akad nikah baru.
- Talak *ba'in kubrâ* : Talak yang berakibat hilangnya hak bekas suami untuk merujuk atau dengan akad nikah baru baik dalam masa iddah maupun sesudah masa iddah habis. Talak *ba'in kubrâ* adalah talak ketiga, dalam hal ini seorang suami yang mentalak *ba'in kubrâ* istrinya hanya boleh mengawini istrinya kembali jika telah memenuhi syarat-syarat yaitu:
    - Mantan istri telah menikah dengan laki-laki lain.
    - Mantan istri tersebut telah disetubuhi oleh suaminya yang baru secara sah.
    - Mantan istri tersebut telah pula dicerai oleh suaminya yang baru.
    - Dan telah habis masa iddahnya dari perceraiannya tersebut.

Talak Munjaz dan Talak Mu'allaq

Ditinjau dari segi redaksinya, talak ada yang berbentuk *munjaz* (atau *nâjiz*) dan ada juga yang berbentuk *mu'allaq* (atau '*alâ shifah*). Redaksi talak *munjaz* ialah pernyataan talak yang berlaku seketika, yaitu sejak dikeluarkannya pernyataan tersebut oleh pengucap yang bermaksud untuk mentalak, sehingga ketika itu juga jatuhlah talak. Misalnya seorang berkata

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

kepada istrinya: ‘Engkau aku talak’. Hukum talak *munjaz* ini terjadi sejak itu juga, ketika diucapkan oleh orang yang bersangkutan dan tepat sasarannya.

Adapun talak *mu’allaq*, yaitu seorang suami menjadikan jatuhnya talak bergantung pada syarat. Misalnya, suami yang berkata kepada istrinya: Jika engkau pergi ke tempat anu, maka engkau ditalak. Hukum talak *mu’allaq* ini apabila dia bermaksud hendak menjatuhkan talak ketika terpenuhinya syarat. Maka jatuh talaknya sebagaimana yang diinginkannya.

Namun manakala yang dimaksud oleh sang suami dengan talak *mu’allaq* adalah untuk menganjurkan (agar sang istri) melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu atau yang semisalnya, maka ucapan itu dianggap sebagai sumpah. Jika apa yang dijadikan bahan sumpah itu tidak terjadi, maka sang suami tidak terkena kewajiban apa-apa, dan jika terjadi, maka ia wajib membayar *kafarah* sumpah.

- **Khulu‘**

Definisi Khulu‘

Khulu‘ berasal dari akar kata *khala‘a* (خلع) yang berarti menanggalkan sesuatu yang melekat atau yang sedang dipakaikan pada sesuatu yang lain, misalnya menanggalkan pakaian (خلع الثوب). Dari sini dipakaikan *khulu‘* secara abstrak terhadap salah satu bentuk perceraian suami istri, seakan suami menanggalkan pakaiannya atau sebaliknya, yang mana masing-masing suami istri itu merupakan pakaian bagi pasangannya.

Adapun secara *isthilâhi*, *khulu‘* adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami istri berdasarkan tebusan yang diberikan oleh istri kepada suaminya, dengan suatu lafaz yang

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

khusus.

Khulu‘ dapat terjadi karena berbagai faktor, misalnya karena istri tidak menyukai suaminya baik karena wajahnya suami yang kurang tampan atau jelek, atau disebabkan perlakuan suami yang tidak baik dalam mempergauli istri, atau karena istri khawatir dirinya tak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri, dan sebab-sebab lain.

Dari pengertian di atas, *khulu‘* bukanlah talak dalam arti yang khusus atau *fasakh* atau semacam sumpah, tetapi *khulu‘* adalah semacam perceraian yang mempunyai unsur-unsur talak, *fasakh* dan sumpah. Dikatakan mempunyai unsur talak karena suamilah yang menentukan jatuh tidaknya *khulu’*, istri hanyalah orang yang mengajukan permohonan kepada suaminya agar suaminya mengkhulu’-nya.

Khulu’ biasa juga disebut sebagai ‘talak tebus’ yang terjadi atas persetujuan suami istri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada istri dengan tebusan harta atau uang dari pihak istri yang menginginkan cerai dengan cara itu. Penebusan atau pengganti yang diberikan istri kepada suami disebut juga dengan ‘*iwadh*.

Hukum Khulu’

Khulu’ merupakan suatu perbuatan yang *masyrû’* dalam agama Islam. Hal ini berdasarkan dalil dari Alquran dan sunnah. Allah swt. berfirman:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ

Artinya:

“*Maka jika kalian khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya*” (QS. al-Baqarah: 229)

Dan juga berdasarkan sabda Rasûlullâh Saw:

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الكُفْرَ فِي الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً

Artinya:

Diriwayatkdan dari Ibn 'Abbâs r.a, ia berkata: Suatu ketika istri Tsâbit ibn Qais r.a datang kepada Nabi Saw dan berkata: "Wahai Rasûlullâh , aku tidak membenci Tsâbit karena agama dan akhlaknya, tapi aku sungguh takut akan kufur dari Islam". Rasululah Saw lalu bertanya kepadanya: "Maukah engkau mengembalikan kebun (yang telah diberikannya padamu) kepadanya?". Ia menjawab: "Iya". Kemudian Rasulullah saw. berkata kepada Tsâbit ibn Qais: "Ambillah kembali kebunmu, dan ceraikanlah ia dengan satu talak". (HR. al-Bukhâri [5273], Abû Dâwûd dalam al-Marâsil [236], Ibn Mâjah [2056], al-Nasâ'i [5628])

Kendati wujud dalil-dalil di atas, namun perbedaan pendapat para ulama fikih terkait *khulu'* amat kompleks sehingga amat sulit sekali menemukan *ijma'* ulama di dalamnya. sebagian ulama mengatakan bahwa *khulu'* tidak dibenarkan kecuali atas kerelaan suami istri. Sebagian mengatakan bahwa *khulu*' hanya dibenarkan atas perintah penguasa (*Sulthân*). Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa *khulu'* tidak dibenarkan sama sekali, dan hukum *khulu'* dalam ayat yang disebutkan di atas (QS. al-Baqarah: 229) telah di-n*asakh* dengan ayat yang menyatakan:

وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ٢٠

Artinya"

"*Dan jika kalian ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kalian telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kalian mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?*". (QS. al-Nisâ': 20)

Sebagian ulama mengatakan bahwa *khulu'* dapat pula dilakukan atas permintaan orang lain yang bukan istri, misalnya oleh wali istri atau siapa pun juga termasuk orang asing, yang

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mana mereka bersedia menebus sejumlah iwadh kepada suami. Para ulama ini beralasan bahwa *khulu'* pada dasarnya adalah talak yang dijatuhkan suami dan suami bebas untuk menjatuhkannya kapan saja.

Sementara Abû Tsaur (w. 204H) berpendapat bahwa *khulu'* atas permintaan orang lain yang bukan istri tidak dibenarkan, sebab hal tersebut merupakan suatu kebodohan dan tidak bermanfaat. Sementara sebagian ulama Mâlikiyyah menyebutkan bahwa *khulu'* atas permintaan orang asing dapat dibenarkan jika bertujuan untuk mewujudkan maslahat atau menolak *mafsadat*, namun jika hal itu bertujuan untuk memudaratkan istri maka tidak sah.

'Iwadh

'Iwadh adalah sejumlah harta yang diambil oleh suami dari istrinya karena si istri mengajukan *khulu'*. Syarat dari '*iwadh* ini hendaknya berupa harta yang berharga dan layak untuk dijadikan sebagai mas kawin, (tidak boleh misalnya seperti sebutir gandum). Selain itu hendaklah berupa barang yang suci (tidak dibenarkan yang bernajis seperti babi, khamar). Prinsipnya, semua hal yang dapat dijadikan mas kawin, maka dapat pula dijadikan sebagai 'iwadh dalam *khulu'*.

Al-Zuhaili menyatakan bahwa '*iwadh* dapat berupa segala sesuatu yang berharga, sepeti sejumlah uang, barang atau jasa tertentu, misalnya membajak sawah, menyusui anak dan lain sebagainya.

Dalam hal *khulu'* tanpa *'iwadh* para ulama berbeda pendapat. Menurut *Hanafiyyah* dan *Mâlikiyyah*, *khulu'* sah meskipun tidak memakai '*iwadh*, misalnya si istri mengatakan: "Khulu'lah saya", lalu si suami mengatakan: "Saya telah menghulu` kamu", tanpa menyebutkan adanya '*iwadh*. Di antara alasannya adalah:

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

- *Khulu*‘ merupakan pemutus pernikahan, karenanya boleh-boleh saja tanpa ‘*iwadh* sebagaimana talak yang tidak memakai ‘*iwadh*.
- Pada dasarnya, *khulu*‘ ini terjadi lantaran si istri sudah sangat membenci suaminya lantaran perbuatan suaminya itu sehingga ia memintanya untuk menceraikannya. Ketika si istri meminta untuk di-*khulu'*, lalu si suami mengabulkannya, maka hal demikian sah-sah saja meskipun tidak memakai ‘*iwadh*.

Sedangkan menurut ulama fikih dari kalangan *Syâfi‘iyyah*, *Zhâhiriyyah* dan yang lainnya, *khulu‘* tidak sah kecuali harus memakai *‘iwadh*. Di antara dalil dan alasannya adalah:

- Dalam firman-Nya, Allah mengaitkan *khulu'* ini dengan tebusan sebagaimana yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 229.
- Ketika istri dari Tsâbit ibn Qais r.a hendak melakukan *khulu'*, Rasulullah saw. memintanya untuk mengembalikan kebunnya. Ini sebagai syarat bahwa *khulu'* baru sah manakala memakai ‘*iwadh*.

Akibat khulu’

Syariat Islam menjadikan *khulu’* sebagai alternatif penyelesaian konflik rumah tangga jika konflik tidak bisa di selesaikan dengan baik. Lantas bagaimana status hukum *khulu’* bila telah ditetapkan, apakah berakibat sebagai talak atau fasakh? Dalam masalah ini, para ulama berbeda pendapat.

Sebagian ulama fikih berpendapat bahwa *khulu’* adalah talak bain *sughrâ* kecuali diniatkan sebagai talak bain *kubrâ*, karena apabila suami dapat merujuk istrinya pada masa iddah, maka penebusannya itu tidak akan berarti lagi. Berdasarkan pendapat ini, bila terjadi

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

perceraian karena *khulu'*, maka suami tidak berhak merujuk istrinya, sebab pada dasarnya *khulu'* bukanlah talak *raj'i*, dengan demikian akibat hukum dari *khulu'* adalah sama seperti talak baik *sughrâ*.

Pendapat lain menyebutkan bahwa *khulu'* adalah *fasakh*, pendapat ini sebagaimana dikemukakan oleh 'Utsmân ibn 'Affân, 'Abdullâh ibn 'Umar, Thawus, Ikrimah dan lain-lain.

- ***Tathlîq Qadhâ`i***

Tathlîq qadhâ`i adalah pemutusan ikatan suami istri berdasarkan putusan hakim pengadilan. Bila fikih menetapkan talak terjadi berdasarkan inisiatif suami, dan *khulu'* berdasarkan inisiatif istri, namun tak jarang suami enggan meng-*khulu'* istrinya, maka sang istri lantas mengadukan halnya kepada hakim agar dirinya diceraikan dengan suami, maka ketika hakim mengabulkan tuntutan cerai istri, di sinilah terjadinya *tathlîq qadhâ`i*.

Tathlîq qadhâ`i dapat terjadi karena berbagai sebab, seperti karena istri tidak dinafkahi, atau karena adanya aib atau cacat pada diri suami baik secara jasmani maupun rohani, atau karena terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri, atau karena suami dihukum penjara, atau karena suami pergi meninggalkan istri dalam waktu tertentu atau tiada kabar berita, atau berdasarkan *li'an*, *îl`*, *zhihâr*, atau salah seorang suami istri murtad atau masuk Islam dan lain sebagainya.

Terkait akibat hukumnya, *tathlîq qadhâ`i* bisa bernilai sebagai talak, seperti dalam hal talak hakim yang disebabkan karena tidak dinafkahi, *îlâ`*, atau talak karena cacat, atau karena perselisihan, atau karena suami dipenjara atau hilang tiada kabar berita. Dan *tathlîq qadhâ`i* juga bisa bernilai sebagai *fasakh* seperti dalam kasus cerai oleh hakim yang disebabkan oleh akad nikah yang *fasid*, atau karena salah seorang suami istri murtad atau masuk Islam.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

- **Perceraian dalam hukum positif**

Terkait hukum perkawinan dan perceraian di Indonesia, selain berlaku norma dan hukum agama (khususnya Islam bagi penganutnya), berlaku pula serangkaian hukum positif yang ditetapkan negara yang mengatur tentang persoalan ini. Aturan-aturan tersebut misalnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, serta Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Munculnya serangkaian aturan ini disebabkan karena negara mempunyai kepentingan untuk turut mencampuri urusan sosial masyarakat, termasuk masalah perkawinan dan perceraian demi memberi perlindungan terhadap rakyat sebagai salah satu unsur negara, melalui hukum yang berlaku dan diberlakukan terhadap mereka.

Spirit dari aturan-aturan di atas adalah sama, yaitu mewujudkan kebahagiaan dan ketenteraman batin bagi masyarakat. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, kebahagiaan yang hendak dicapai dalam suatu perkawinan bukan saja berbentuk kebahagiaan lahiriah belaka, tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan batiniah. Sebab, suatu perkawinan bukan hanya dilihat sebagai hubungan jasmani saja, tetapi juga merupakan hubungan batin.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Negara selaku pihak yang berwenang dalam mengawasi tingkah laku setiap warga negaranya merasa mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan peraturan yang baku dan mempunyai kepastian hukum tetap untuk menjamin tertibnya warga negara. Dalam hal ini, Negara melalui instansi yang ditunjuk dan berwenang membuat sebuah kodifikasi peraturan perundang-undangan mengenai hal ini. Demikian juga halnya dengan masalah pernikahan, talak, rujuk dan hal lain yang berkaitan dengannya yang berkaitan dengannya yang terjadi di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mempunyai peraturan yang mengaturnya.

Melalui Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat 7 (tujuh) asas yang terkait dengan hukum perkawinan dan perceraian, yaitu sebagai berikut:

- Asas membentuk keluarga yang bahagia kekal, suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.
- Asas monogami terbuka, artinya jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja.
- Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan pernikahan, agar mewujudkan tujuan pernikahan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada perceraian.
- Asas mempersulit terjadinya perceraian.
- Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

- Asas pencatatan pernikahan, pencatatan pernikahan mempermudah mengetahui orang yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan.

Definisi perceraian dalam hukum positif

Undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang definisi perceraian secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan. Dalam kasus selain cerai mati, perceraian umumnya dimaknai sebagai suatu proses di mana hubungan suami istri tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan.

Dalam konteks hukum umum, Perceraian berasal dari kata ‘cerai’ yang berarti ‘putus ikatan hubungan rumah tangga. Sedangkan perceraian berarti hal yang berkenaan dengan cerai (tentang hubungan suami istri), memisahkan sesuatu dengan lainnya. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan cerai sebagai ‘pisah’, putus hubungan antara suami istri, sedangkan perceraian sebagai perihal berceraian.

Subekti SH mendefinisikan perceraian adalah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.

Sebab dan alasan terjadinya perceraian

Berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, perceraian dapat terjadi karena 2 sebab, yaitu kematian (biasa disebut cerai mati) dan juga atas keputusan pengadilan. Ketentuan ini mengikat semua warga negara, termasuk umat Islam.

Ketika perceraian dilakukan atas putusan pengadilan, dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan di mana pasangan suami istri kemudian

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Perceraian model ini berawal dari perjalanan rumah tangga yang tidak selalu mulus, di dalamnya akan ada kesalahfahaman, kekhilafan dan pertentangan. Hal ini sering terjadi karena pernikahan merupakan pertemuan antara dua jiwa yang berbeda latar belakang, adat istiadat, pendidikan, prilaku dan kebiasaan, sehingga manakala satu dengan yang lainnya sudah tidak ada saling pengertian dalam perbedaan-perbedaan tersebut, maka muncullah masalah dalam rumah tangga.

Ketentuan tentang putusnya perkawinan di Indonesia diatur dalam beberapa aturan, yaitu:

- Pasal 38 sampai dengan pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Pasal 14 sampai dengan pasal 36 PP Nomor 9 Tahun 1975, pasal 199 KUH Perdata.
- Pasal 113 sampai dengan pasal 128 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan tentang perceraian dalam Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan serta Akibatnya pasal 38 dan pasal 39, yaitu sebagai berikut;

Pasal 38

Perkawinan putus karena:

a. kematian,

b. perceraian, dan,

c. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39

- *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*
- *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

- *Tata perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri .*

Sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, masalah perceraian dijelaskan pada Bab V tentang Tata Cara Perceraian dalam pasal 14 berikut:

Pasal 14

Seorang suami yang sudah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia berniat menceraikan istrinya disertai alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu .

Sementara di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, masalah perceraian dijelaskan pada Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan, dalam pasal 115 berikut:

Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan dengan di hadapan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak

Dari ketentuan pasal-pasal di atas tampak bahwa hukum positif membawa suatu norma baru dalam hukum perceraian bagi masyarakat Indonesia, yang pada pokoknya berkonsentrasi pada fungsi mempersulit perceraian. Hal ini tampak dari 2 (dua) hal berikut: *pertama*: perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan, segala perceraian yang terjadi di luar pengadilan dianggap tidak sah. *Kedua*, perceraian hanya dapat terjadi dengan adanya alasan-alasan tertentu.

Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan tersebut, perceraian bagi warga Indonesia yang beragama Islam hanya sah jika dilakukan di Pengadilan Agama, sedangkan bagi warga

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

negara yang tidak beragama Islam, perceraian baru dianggap sah jika dilakukan di Pengadilan Negeri.

Sejak pemberlakuan aturan hukum positif di atas, suami yang memiliki hak talak tidak lagi memiliki kebebasan mutlak untuk menceraikan istri. Pengadilan yang diberi wewenang untuk menjatuhkan putusan harus terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkan apakah dasar alasan suami untuk menceraikan istrinya dibenarkan menurut hukum dan nilai moral Islam atau tidak. Dalam hal ini, perceraian yang dilakukan oleh mereka yang beragama Islam haruslah terjadi atas putusan Pengadilan Agama agar perceraian tersebut dapat diakui secara hukum.

Dalam perspektif negara, walaupun perceraian merupakan urusan pribadi, baik atas kehendak bersama ataupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari Pemerintah, namun untuk menghindari tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui lembaga Pengadilan.

Perceraian yang dilakukan dalam sidang Pengadilan dapat memberi perlindungan hukum terhadap mantan istri dan anak-anak mereka. Hak-hak mantan istri dan anak dapat terpenuhi karena mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan tidak dapat memberi kepastian hukum terhadap mantan istri dan anak-anak mereka. Hak-hak istri dan anak yang ditinggalkan pun tidak terjamin secara hukum. Hal ini juga menyebabkan mantan suami atau mantan istri tidak dapat menikah lagi dengan orang lain secara sah menurut hukum positif. Oleh karena itu, perlu adanya campur tangan Pemerintah yang sepenuhnya diserahkan kepada Pengadilan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Di hadapan pengadilan, suami maupun istri diberi hak yang sama untuk mengajukan

UIN SUSKA RIAU
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perceraian. Dalam pengajuannya, perkara perceraian dibagi ke dalam dua jenis perkara, yaitu:

Pertama, Cerai Talak, yaitu permohonan cerai yang diajukan oleh suami terhadap istrinya. Dalam hal ini, suami berkedudukan sebagai Pemohon dan istri sebagai Termohon.

Pengadilan akan memeriksa permohonan suami sedemikian rupa dan memanggil suami istri tersebut ke pengadilan untuk dimintai keterangan dan argumentasi masing-masing.

Setelah melewati proses pembuktian yang cukup, Pengadilan akan menentukan apakah permohonan suami terbukti beralasan atau tidak. Jika terbukti, maka Pengadilan menjatuhkan putusan yang isinya memberi izin kepada suami untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya di hadapan Majelis Hakim Pengadilan tersebut. Umumnya, talak yang diizinkan oleh Pengadilan tersebut adalah talak raj'i, sehingga kedua mantan suami istri tersebut masih diperbolehkan untuk rukuj di masa '*iddah*.

Kedua, Cerai Gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suaminya. Dalam perkara cerai gugat, istri berkedudukan sebagai Penggugat dan suami sebagai Tergugat.

Adapun prosesnya, Pengadilan akan memeriksa gugatan istri sedemikian rupa dan memanggil suami istri tersebut ke pengadilan untuk dimintai keterangan dan argumentasi masing-masing.

Setelah melewati proses pembuktian yang cukup, Pengadilan akan menentukan apakah gugatan istri terbukti beralasan atau tidak. Jika terbukti, maka Pengadilan akan menjatuhkan putusan yang isinya bahwa Hakim menjatuhkan talak suami terhadap istri. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan tersebut adalah talak *ba'in sughra,* atau pun talak *khul'i* jika terbukti bahwa suami melanggar perjanjian dalam *ta'lik talak*.

Adapun alasan-alasan tertentu yang membolehkan perceraian tersebut diatur dalam

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

beberapa ketentuan hukum, di antaranya seperti yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika terdapat salah satu alasan berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sementara dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991, selain yang disebutkan dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 di atas, ditambahkan pula 2 (dua) klausul lain sebagai alasan yang membenarkan perceraian, yaitu:

- Suami melanggar *taklik talak*;
- Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Adapun yang dimaksud dengan *taklik talak* dalam Pasal 116 KHI tersebut adalah:

- Meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut.
- Tidak memberi nafkah wajib kepada istri selama tiga bulan berturut-turut.
- Menyakiti badan atau jasmani istri.
- Membiarkan atau tidak pedulikan istri selama enam bulan berturut-turut.

Dua aturan di atas (Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam) merupakan sandaran bagi hakim –khususnya di pengadilan Agama- dalam mengadili kasus-kasus perceraian, baik yang diajukan oleh suami maupun istri. Dan dari kedua aturan tersebut, tidak ada aturan yang tegas tentang *marital rape* sebagai salah satu alasan yang *legitimated* untuk melakukan perceraian. Klausul huruf (d) yang mengatur bahwa 'salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain' sebagai alasan perceraian belum merepresentasi dan meng-*coverage* tindakan *marital rape*, sebab pemahaman dari 'kekejaman' atau 'penganiayaan berat' sudah jelas disepakati sebagai suatu kejahatan absolut, sedangkan *marital rape* masih dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dalam rangka penuhan hak dan kewajiban suami istri.

- **Dualisme hukum perceraian di Indonesia**

Dari penjabaran di atas tampak jelas bahwa terdapat dualisme mengenai hukum perceraian di Indonesia, yaitu antara hukum negara dan hukum Islam. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memiliki sifat unifikasi, yang mana seluruh warga negara –muslim atau non muslim- dipaksa tunduk pada satu norma hukum dan mengesampingkan hukum lainnya yang berlaku.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Bagi umat Islam, dualisme ini adalah dilema: di suatu sisi seorang muslim terikat dengan ketentuan agama yang mengatur segala tindak tanduknya, termasuk dalam urusan perkawinan dan perceraian yang telah di atur berdasarkan dalil-dalil syar‘i yang ada yang kemudian dielaborasi oleh para ulama fikih dalam bentuk hukum fikih. di sisi lain, sebagai warga negara Indonesia ia harus pula tunduk pada hukum negara yang membuat aturan main tersendiri di bidang yang sama.

Dualisme yang sama juga dirasakan oleh masyarakat adat yang masih menghormati tradisi leluhur mereka yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian. Dari sini, setidaknya terdapat tiga norma hukum yang berlaku sekaligus dalam masyarakat Indonesia yang mengatur perceraian, yaitu hukum positif, hukum Islam dan hukum adat.

Tak jarang, dualisme hukum ini membuat gaduh dan kisruh pada tataran masyarakat. Sebut saja misalnya kasus seorang Bupati di daerah Jawa Barat beberapa waktu lalu. Khalayak digegerkan beredarnya berita bahwa ada seorang pejabat publik sekelas Bupati yang menceraikan istri lewat SMS (*Sort Message System*). Akad nikahnya pun dilaksanakan secara *sirri*, usia perkawinannya tidak lebih dari 4 hari, dan usia istrinya juga kurang dari 18 tahun (nikah di bawah umur). Berdasarkan argumentasi fikih, apa yang dilakukan si pejabat dinilai telah memenuhi segala ketentuan fikih yang selama ini diajarkan dan didoktrinkan di sekolah atau pesantren, tapi ditinjau dari sudut hukum positif jelas merupakan sebuah pelanggaran undang-undang.

Kegaduhan yang sama misalnya seperti yang terjadi di salah satu desa di Sumatera Barat, yang mana seorang suami telah mentalak tiga istrinya di luar pengadilan. Lalu setelah sang suami mengajukan perceraian (permohonan talak) secara resmi ke Pengadilan Agama. Oleh pengadilan Agama, cerai talak tiga yang dilakukan di luar pengadilan tersebut dianggap tidak sah

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dan tidak pernah ada, dan pengadilan kemudian memberi izin kepada suami untuk menjatuhkan talak satu raj'i. Setelah terjadi perceraian tersebut, suami istri ini kembali rujuk dan tinggal bersama di kampung halaman. Hal ini tentu saja membuat heboh karena masyarakat menganggap bahwa mereka tidak sah lagi rujuk karena telah terjadi talak *ba`in kubrâ*.

Bukan hanya di tataran masyarakat awam, di kalangan elit pun terjadi silang pendapat tentang dualisme hukum perceraian ini, ambil contoh misalnya terhadap kasus perceraian yang dilakukan di luar lembaga pengadilan. Ada dua kutub yang berseberangan dalam persoalan tentang masalah talak di luar pengadilan ini. Kubu pertama mengatakan talak di luar pengadilan boleh dilakukan karena talak merupakan hak prerogatif suami. Sedangkan kubu lainnya menilai dalam menjaga hubungan pernikahan maka talak harus dilakukan di pengadilan.

Jika diamati, aturan-aturan fikih berkenaan dengan talak, terkesan seolah-olah fikih memberi aturan yang sangat longgar, bahkan dalam tingkat tertentu memberikan kekuasaan yang besar pada laki-laki sehingga talak menjadi hak prerogatif laki-laki, sehingga bisa saja seorang suami bertindak otoriter, misalnya menceraikan istri secara sepihak kapan pun dan tanpa alasan apa pun. Sedangkan di sisi lain dalam hukum positif kesannya memang mempersulit terjadinya perceraian antara suami dan istri dengan harapan dapat menekan tingginya angka perceraian.

- *Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI)*

Sah atau tidaknya talak di luar pengadilan menjadi pembahasan sengit pada Komisi B-1 Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Indonesia ke-IV di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat.

Dalam kesimpulan Ijtima' yang ditutup pada tanggal 1 Juli 2012 tersebut, MUI memfatwakan bahwa cerai talak di luar persidangan adalah sah, termasuk cerai yang dilakukan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

melalui telepon. Dijelaskan pula bahwa talak tidak memerlukan saksi seperti halnya akad nikah. Memang, sebagian anggota MUI seperti Muchlis Bahar (Dekan Fakultas Syarî'ah IAIN Imam Bonjol Padang) berpendapat bahwa talak yang sah hanyalah talak yang dilakukan di pengadilan. Namun setelah diargumentasikan di forum, kesimpulan yang diambil adalah bahwa talak di luar persidangan adalah sah. Hasil fatwa dari Ijtima‘ ini selanjutnya disampaikan kepada instansi-instansi terkait agar diserap menjadi undang-undang.

Banyak yang menilai bahwa fatwa MUI tersebut merupakan ‘langkah mundur’ terhadap perkembangan hukum perkawinan Islam di Indonesia, terlebih fatwa tersebut lahir setelah 20 tahun lebih dikeluarkannya Kompilasi Hukum Islam (1991). Hasil Ijtima‘ ulama tersebut dikhawatirkan justru akan berkontribusi besar terhadap maraknya perceraian sebab talak yang dilakukan secara sepihak oleh suami. Sebagaimana siaran pers-nya, MUI menyatakan bahwa talak di luar sidang pengadilan hukumnya sah. Masa *iddah* (masa tunggunya)-nya pun dihitung sejak suami menjatuhkan talak di luar sidang pengadilan tersebut. MUI hanya mengharuskan para pihak untuk mengabarkan (*ikhbâr*) perceraiannya kepada Pengadilan Agama.

Memang MUI mensyaratkan penjatuhan talak di luar sidang pengadilan harus mempunyai alasan syar‘i yang kebenarannya dapat dibuktikan di Pengadilan. MUI memang juga merekomendasikan agar Pemerintah bersama ulama melakukan edukasi kepada masyarakat untuk memperkuat lembaga perkawinan dan tidak mudah menjatuhkan talak. Selain itu, MUI juga mengharuskan bahwa suami jika mentalak istrinya, maka suami harus menjamin hak-hak istrinya yang diceraikannya itu dan anak-anaknya. Namun, realita membuktikan bahwa pengakuan keabsahan perceraian (talak) di luar pengadilan justru menyuburkan perceraian secara sepihak oleh suami. Istri yang berada dalam posisi yang lemah tidak mempunyai daya tawar yang sebanding. Nantinya, Pengadilan Agama pun hanyalah berfungsi sebagai pemberi stempel

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(legal formal) terhadap perceraian (talak) yang telah terjadi di luar sidang. Suami dan istri yang bersangkutan akan memahami bahwa mereka secara agama -sebagaimana menurut MUI- telah absah bercerai. Mereka datang ke Pengadilan Agama hanyalah untuk menyampaikan laporan (*ikhbâr*).

Banyak yang menilai, hasil *Ijtima'* Ulama tentang Talak di Luar Pengadilan ini merupakan langkah mundur dalam pembangunan hukum Islam di Indonesia. Selama ini menurut hukum Islam di Indonesia sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU Perkawinan, dan UU Peradilan Agama, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Itu pun harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 UU Perkawinan).

Dalam hal ini, MUI tampak kembali ke pemahaman fikih klasik, bahwa suami mempunyai hak mutlak untuk menjatuhkan talak kapan pun dan di mana pun, bahkan tanpa seorang saksi pun. Hal itu berbeda dengan kodifikasi Hukum Islam (peraturan perundangan) yang berlaku di Indonesia, bahwa cerai talak yang asalnya dalam fikih klasik sifat perkaranya mirip volunter ditingkatkan menjadi gugat *contentiosa* dengan ketentuan: suami yang mengajukan perceraian didudukkan sebagai "Pemohon" dan istri sebagai "Termohon" dalam perkara "Cerai Talak", atau juga istri sebagai "Penggugat" dan suami berposisi sebagai "Tergugat" dalam perkara "Cerai Gugat", dan proses pemeriksaannya berdasar atas asas-asas peradilan perdata pada umumnya, terutama mendengarkan alasan dan argumentasi kedua belah pihak (*audi et alteram partem*).

Dengan model dan sistem pembaharuan Hukum Islam di Indonesia seperti ini, maka kepentingan kedua belah pihak, terutama istri dan anak, bisa lebih terlindungi. Sehingga, perceraian di luar pengadilan dengan alasan-alasan yang sepele apalagi lewat SMS diharapkan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tidak terjadi lagi karena umat sudah tercerahkan bahwa cerai (talak) di luar Pengadilan hukumnya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

- *Pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah*

Sekitar 5 tahun sebelum dikeluarkannya Fatwa MUI tersebut di atas, dalam persidangan Majelis Tarjih Muhammadiyah tanggal 25 Mei 2007, Majelis Tarjih menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan melalui proses pemeriksaan pengadilan: cerai talak dilakukan dengan cara suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan, dan cerai gugat diputuskan oleh hakim. Dan dinyatakan juga bahwa perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan dinyatakan tidak sah.

Dalam pertimbangannya, Majelis Tarjih secara panjang lebar menguraikan bahwa Menurut pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian dapat terjadi karena permohonan suami kepada Pengadilan untuk menyaksikan ikrar talak yang disebut cerai talak atau karena gugatan istri yang disebut cerai gugat. Untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup.

Meskipun termasuk ke dalam wilayah hukum privat, Majelis Tarjih menyatakan bahwa persoalan cerai sesungguhnya juga menyangkut kepentingan luas, yakni ketenteraman rumah tangga, nasib anak-anak yang orang tuanya bercerai, bahkan menyangkut kepentingan lebih luas lagi, yaitu tentang kepastian dalam masyarakat apakah suatu pasangan telah berpisah atau masih dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu perceraian tidak dapat dilakukan secara sembarangan tanpa suatu alasan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Sebaliknya, perceraian harus diatur sedemikian rupa agar terwujud kemaslahatan dan ketertiban di dalam masyarakat. Dalam hadis Nabi Saw pun dinyatakan bahwa perceraian itu adalah suatu hal yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah. Ini artinya perceraian jangan dianggap *enteng* dan dipermudah-mudah karena perceraian itu sangat dibenci oleh Allah meskipun halal. Wujud dari tidak mengenteng- entengkan perceraian itu adalah bahwa ia hanya dapat dilakukan bila telah terpenuhi alasan-alasan hukum yang cukup untuk melakukannya.

Di samping itu, perceraian harus dilakukan melalui pemeriksaan pengadilan untuk membuktikan apakah alasannya sudah terpenuhi atau belum. Oleh karena itulah ijtihad hukum Islam modern, seperti tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Pasal 115) misalnya, mewajibkan prosedur perceraian itu melalui pengadilan; dan bahwa perceraian terjadi terhitung sejak saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.

Memang dalam fikih klasik, suami diberi hak yang luas untuk menjatuhkan talak, sehingga kapan dan di manapun ia mengucapkannya, talak itu jatuh seketika. Keadaan seperti ini dipandang dari sudut pemeliharaan kepentingan keluarga, kepastian hukum dan ketertiban masyarakat tidak mewujudkan maslahat bahkan banyak merugikan terutama bagi kaum wanita (istri). Oleh karena itu demi terwujudnya kemaslahatan, maka perceraian harus diproses melalui pengadilan. Jadi di sini memang ada perubahan hukum, yaitu dari kebolehan suami menjatuhkan talak kapan dan di manapun menjadi keharusan menjatuhkannya di depan sidang pengadilan

Dalam kaitan ini penjatuhan talak di depan sidang pengadilan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan berupa perlindungan terhadap institusi keluarga dan perwujudan kepastian hukum di mana perkawinan tidak dengan begitu mudah diputuskan. Pemutusan harus didasarkan kepada penelitian apakah alasan-alasannya sudah terpenuhi. Dengan demikian talak yang dijatuhkan di depan pengadilan berarti talak tersebut telah melalui pemeriksaan terhadap

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

alasan-alasannya melalui proses sidang pengadilan.

Majelis Tarjih lantas mengutip pendapat K.H. Ahmad Azhar Basyir (mantan Ketua Majelis Tarjih dan Ketua PP Muhammadiyah) mengenai masalah ini yang menyebutkan bahwa Perceraian yang dilakukan di muka pengadilan lebih menjamin persesuaiannya dengan pedoman Islam tentang perceraian, sebab sebelum ada keputusan terlebih dulu diadakan penelitian tentang apakah alasan-alasannya cukup kuat untuk terjadi perceraian antara suami-istri. Kecuali itu dimungkinkan pula pengadilan bertindak sebagai *hakam* sebelum mengambil keputusan bercerai antara suami dan istri.

Pada bagian lain, KH. Ahmad Azhar menjelaskan lebih lanjut, Untuk menjaga agar perceraian jangan terlalu mudah terjadi, dengan pertimbangan '*maslahat mursalah*' tidak ada keberatannya apabila diambil ketentuan dengan jalan undang-undang bahwa setiap perceraian apapun bentuknya diharuskan melalui pengadilan.

Selain dari itu dapat pula ditegaskan bahwa penjatuhan talak di luar sidang pengadilan, mengingat mudarat yang ditimbulkannya, harus dilarang dan dinyatakan tidak sah berdasarkan prinsip *sadd al-dzarî'ah* (menutup pintu yang membawa kepada keburukan).

Hemat penulis, pandangan Majelis Tarjih tersebut sejalan pula dengan ketetapan negara (hakim/pemerintah), sementara ketetapan negara merupakan penuntas dari segala silang pendapat yang terjadi di tengah masyarakat (termasuk perkara perceraian yang keseluruhan aspeknya merupanya persoalan *ijtihadiyah* serta *mahall al-khilâf* di antara para ulama), sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih, seperti yang dijelaskan oleh Imâm al-Qarâfi:

اعْلَمْ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الاجْتِهَادِ يَرْفَعُ الْخِلافَ وَيَرْجِعُ الْمُخَالِفُ عَنْ مَذْهَبِهِ لِمَذْهَبِ الْحَاكِمِ وَتَتَغَيَّرُ فُتْيَاهُ بَعْدَ الْحُكْمِ عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ عَلَى الْقَوْلِ الصَّحِيحِ مِنْ مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

"Ketahuilah ,bahwa keputusan pemerintah (hakim) dalam masalah-masalah-masalah ijtihadi akan menghapus/menuntaskan seluruh silang pendapat yang ada .Dan pihak yang berbeda pendapat dengan pemerintah harus segera mengubah fatwanya setelah keluarnya keputusan pemerintah tersebut dan mengikut keputusan pemerintah, demikian menurut pendapat yang shahih dari mazhab-mazhab ulama."

Selain itu, kendati kedua pandangan tersebut di atas memiliki argumentasi masing-masing, namun penulis menilai bahwa pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah ini lebih tepat diterapkan untuk zaman modern sekarang dan sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang menuntut kejelasan administratif dalam setiap permasalahan yang mereka lakukan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU